

BAB II

MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Berbicara pengertian mahar terdapat beberapa macam rumusan yang berbeda meskipun pada intinya sama. Demikian pula definisi mahar menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing. Secara etimologi, dalam kamus *al-Munjid*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya:¹ مهارة ومهارة ومهارة مهرا: مهر Ibn Manzur dalam *Lisan al 'Arab* terdapat istilah lain yang sama dengan mahar yaitu *faridhah, ajrun, mahar, 'aligah, 'agar* dan *shadaq*,²

Menurut Imam Taqiyuddin, *faridhah, ajrun, mahar, 'aliqah* dan *'agar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan (*taradhi*).³

Adapun secara terminologi dapat disebutkan di antaranya:

1. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁴
2. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitabnya, *Minhaj al-Muslim* menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan suami kepada

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1985, h1m. 77

² Ibn Mandzur, *Lisdn al- 'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm.648

³ Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 60

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1

istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukumnya wajib.⁵

3. Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, mahar adalah harta, sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.⁶
4. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.⁷
5. Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸
6. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁹

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 351

⁶ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, "Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah", Jakarta: al-Islahy Press, 1983, hlm. 69

⁷ Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, *az-Zawaj al-Islami as-Said*, "Membina Rumah Tangga yang Harmonis", Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm. 55

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 113.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut : Dar al-

7. Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "Maskawin".¹⁰
8. Sayyid Bakri Syata ad-Dimyati menyatakan, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.¹¹
9. Menurut Imam Taqi al-Din, mahar (*sadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *sadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam sunnah disebut maskawin, '*aliqah dan 'agar*. *Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan taradhi.¹²

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan

Fikr, 1972, hlm. 76

¹⁰ Syekh al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, Semarang : Toha Putera, 1991, hlm. 88


¹¹ Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'annah al-Taliban*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 346

¹² Imam Taqi al-Din, *Kifayah al Akhyar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2, hlm. 60

merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

Sejalan dengan itu, menurut HAMKA kata maskawin, *sadaq* atau *sadaqah* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.¹³

Kata maskawin dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa/4 : 4.¹⁴



Artinya : Berikanlah *mahar* (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)¹⁵

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh

¹³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta : PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV, hlm. 332.

¹⁴ Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat maskawin dapat ditemukan dalam QS. (4): 4, 24, 25; QS. (5): 5; QS. (33): 50; QS. (60): 10. Dapat dilihat dalam, Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks, 41-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003, hlm. 133.

¹⁵ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.¹⁶


B. Landasan Hukum Mahar

Mahar adalah hadiah yang menjadi simbol kepemilikan suami tas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.¹⁷

Adapun landasan hukum mahar adalah:



Artinya : Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)¹⁸



¹⁶ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th, him. 396.

¹⁷ Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Lugman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004 132

¹⁸ Yayasan Penterjemah/Pentafsisr al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 115

Artinya : Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban ". (QS. An- Nisa': 24).

Hadits Nabi Saw:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ص.م: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها, فإن اشترجوا, فالسلطان ولي من لا ولي له (أخرجه الأربعة إلا النسائي, وصححه أبو عوانة وابن حبان والحكيم)¹⁹

Artinya : Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, apabila suami telah men-*dzukhul*-nya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan *farjinya*, namun apabila walinya tidak mau menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya (dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa'i, dan dishahihkan oleh Abu 'Awanah dan Ibnu Hiban dan Hakim)

Firman Allah Swt dan hadits Nabi Saw di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian mahar tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu

¹⁹ al-Hafidz Ibnu Hadjar al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 250.

sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.²⁰

C. Macam-Macam Mahar


Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.²¹ Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Mahar *Musamma*

Yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.²² Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. berfirman:



²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.


²¹ Zakiah Daradjat, *el. al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994, hlm. 83

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: U11 Press, 2004, h1m. 55.

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun." (QS.al-Nisa:20)

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain" pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman.



Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. al-Nisa: 21)


b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'.²³

Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram*

²³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 45.

sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:



Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu (Q.S.al-Baqarah:237).


Kemudian dalam *hal khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti

salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka.²⁴

Akan tetapi, Imam Syaff'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penutupan tabir (yang dapat menghalangi pandangan) hanya mewajibkan separoh maskawin, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih Juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.²⁵

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur'an dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa maskawinnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun,²⁶ yakni firman Allah Swt.:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. (Q.S. al-Nisa: 21)

2. Mahar Mitsil (Sepadan)

²⁴ Slamet Abidin dan Arninuddin, *op. cit.*, him. 118

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mahmud Yumus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidayah Karya, 1993, him. 80 - 86


Yaitu maskawin yang tidak disebut jenis, sifat dan jumlahnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.²⁷ Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi. bude. anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

(1). Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. (2). Kalau maskawin *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.²⁸


Terdapat istilah nikah *tafwid* (نكاح التفويض) yaitu nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya.

Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan sebagaimana firman Allah Swt.:



²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 55

²⁸ Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, hlm. 32 - 34



Artinya: Tidak ada sesuatupun (maskawin) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maskawinnya...(Q.S.al-Baqarah:236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima maskawin *mitsil*.

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.²⁹

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau *mahar* merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.³⁰

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang

²⁹ Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 164.


³⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, hlm. 194.

dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasihsayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-Syari' (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.³¹

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam Hadis Nabi.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

³¹ *Ibid.*, hlm. 195



Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu. (Q.S. al-Qashash: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mitsil*.³²


Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan

³² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 92.

Nabi: خير الصداق أسيره artinya: Sebaik-baiknya maskawin itu adalah yang paling mudah.

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan: bahwa Nabi Muhammad Saw. telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maskawinnya sebetuk cincin besi.


Baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20:



Artinya; Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. an-Nisa': 20).

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami

daripadanya nilai maskawin itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat al-Thalaq ayat 7:



Artinya: Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan di balik kesusahan. (Q.S. al-Thalaq: 7)

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin *mitsil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

tidak memberi Batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan maskawin.³³

Bila maskawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan maskawin.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang di udara.

D. Persengketaan Penerimaan Mahar

Agama Islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah *mut'ah* dan *nikah muhalil*. Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa

³³ Ibnu Rusyd, *Biddyah ai Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasid*, Beirut: Dar A1-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 15.

melaksanakan kehidupan suami isteri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami isteri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, perkecokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami isteri. Persengketaan ini bisa muncul karena si isteri mengatakan belum menerima maskawin, sedangkan suami mengatakan telah memberi.

Peristiwa di atas bisa terjadi meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara langsung dalam akad yang dipersaksikan dua orang saksi, maka dalam masalah perkawinan selanjutnya mungkin terjadi perselisihan suami isteri dalam mahar tersebut; baik perselisihan itu dalam nilai atau dalam waktu penyerahannya. Ulama berbeda pendapat dalam penyelesaiannya.

Jika peristiwa di atas terjadi, maka masalah yang muncul adalah perkataan siapakah yang dapat diterima sebagai kebenaran? Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum *dukhul*, namun bila sudah *dukhul* maka yang dipegang adalah kata-kata suami.³⁴

Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum *dukhul* dan kata-kata suami sesudah *dukhul*. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa yang mendorong Malik berpendapat demikian adalah

³⁴ *Ibid.*, him. 23

kebiasaan yang berlaku di Madinah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kecuali sesudah membayar maskawin. Jika dalam suatu negeri tidak terdapat kebiasaan seperti itu, maka yang dipegangi selainnya ialah kata-kata istri.

Pendapat yang mengatakan bahwa selamanya yang harus dipegangi ialah kata-kata istri, lebih baik, lantaran is menjadi pihak tergugat. Tetapi Malik lebih mempertimbangkan kuatnya alasan suami apabila ia telah menggauli istrinya. Di kalangan pengikut Malik terjadi silang pendapat, apabila terjadinya *dukhul* tersebut sudah lama, apakah yang dipegangi adalah kata-kata suami beserta sumpahnya atau tidak? Disertai sumpah, itu lebih baik.³⁵ Sedangkan Al-Syafi'i mengatakan bahwa apabila suami isteri bersengketa dalam masalah penerimaan mahar, maka yang dipegang adalah kata-kata isteri.³⁶

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam perspektif Imam Malik masalah sebelum atau sesudah *dukhul* menjadi kriteria diterimanya suatu pengakuan. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa yang mendorong Malik berpendapat demikian adalah kebiasaan yang berlaku di Madinah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli isterinya kecuali sesudah membayar maskawin. Jika dalam suatu negeri tidak terdapat kebiasaan seperti itu maka yang dipegangi selamanya ialah kata-kata isteri.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 23

³⁶ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kuwb al-Ilmiah, t.th., him. 77-78

³⁷ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 23

Pendapat Malik di atas jelas berbeda dengan al-Syafi'i yang tidak menggunakan kriteria *durkhul* melainkan kriterianya adalah perpisahan suami isteri. Pendapat al-Syafi'i ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidayah al Mujtahid*, yang mengatakan bahwa apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi mahar, maka jumhur fuqaha yakni Al Syafi'I, Tsauri, Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa yang dipegangi adalah kata- kata isteri.³⁸

Keterangan di atas terdapat pula dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah* yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri bersengketa soal telah atau belum diterimanya mahar, misalnya si isteri mengatakan belum menerima, sedangkan si suami mengatakan si isterinya sudah menerima, maka menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali bahwa yang diterima adalah isteri, sebab ia adalah pihak yang membantah tuduhan, sedangkan suami adalah pihak penuduh, maka ia harus membuktikan. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki: yang dipegang adalah pendapat isteri manakala sengketa tersebut terjadi sebelum percampuran, dan perkataan suami manakala hal itu terjadi sesudah percampuran.³⁹

E. Pendapat Para Ulama tentang Ketentuan Pembayaran Mahar

Mengenai besarnya mahar, maka fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat

³⁸ *Ibid*, hlm. 23.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2001, h1m. 379.

tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada Batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.⁴⁰

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: *pertama*: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya,

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bid'ah al Muftahid Wa Nihayah al Muftahid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 15.

maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.⁴¹

Kedua: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* Hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai Hadis yang *mafhumnya* menghendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam Hadis tersebut disebutkan:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقروءهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 255

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi". merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan itu tidak boleh terjadi. Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu

mengenai jumlah *inahar*, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.⁴³

⁴³ Ibrahim Amini, *op. cit.*, hlm. 159